



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rian Hadiano Alias Rian Bin Suhadi;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gadudero RT 03 RW 01, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Agus Sugianto Bin Sukarlin;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Angkatan Lor RT 05 RW 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Sri Sugiarti Alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bodeh RT 02 RW 01, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati atau Perum The Greenland Cluster No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rian Hadianto Alias Rian Bin Suhadi ditangkap tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa Rian Hadianto Alias Rian Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022

Terdakwa Agus Sugianto Bin Sukarlin dan Sri Sugiarti Alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono ditangkap tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Agus Sugianto Bin Sukarlin Sri Sugiarti Alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;
 - 2 (dua) kunci kontak asli KBM Honda Brio

Dikembalikan kepada saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN

- Sebuah Handphone merk OPPO warna hitam, tipe F5 model CPH 1725 No Imei 1 : 867456032230837, imei 2 : 867456032230829, dengan No sim card dan no Whatshapp 082137933703
- Sebuah handphone merk OPPO warna biru, tipe A76 model CPH 2375 No imei 1 : 868167061249510, imei 2 : 868167061249502, dengan No Sim card dan No Whatshapp 085350685989

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO, DERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY sedang berkumpul kemudian Terdakwa III SRI SUGIARTI mengajak terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI sambil DERY menunjukkan kunci duplikat mobil yang sudah disiapkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY berkumpul di warung kopi Ya'ik Pati untuk membagi tugas masing – masing untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI, pembagian tugas tersebut antara lain Terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO bertugas untuk mengajak korban DHYTA SYNDY berkaraoke dan Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI untuk menemani tamu untuk minum – minuman keras di warung kopi milik Terdakwa III SRI SUGIARTI dan DERY bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY, setelah sepakat dengan tugas masing – masing selanjutnya Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI melalui Whatsapp dengan mengatakan “dek, bisa nemenin minum di warung kopiku” dan dijawab oleh saksi DHYTA SYNDI dengan mengatakan “ ya bisa mbak” setelah itu saksi DHYTA SYNDI mengajak temannya bernama saksi SITI AISYAH pergi ke warung kopi yang berada di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplek pasar yaik menggunakan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY , setelah sampai di warung kopi kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH minum – minuman beralkohol, kemudian sekira pukul 22.30 kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO mengajak saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH karaoke di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sebelum berangkat di cafe New merdeka Terdakwa III SRI SUGIARTI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk karaoke bersama saksi DHYTA SYNDY, sesampainya di tempat karaoke Cafe New Merdeka kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, TEMI , saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH berkaraoke di dalam cafe New Merdeka sedangkan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY diparkir di halaman parkir cafe New Merdeka, setelah itu terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk memastikan saksi DHYTA SYNDI sudah di dalam ruang karaoke, setelah itu DERY menggunakan kunci duplikat yang sudah dipersiapkan kemudian mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY yang diparkir di halaman cafe New Merdeka dan membawa 1 (satu) unit honda brio warna putih pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDI setelah berhasil diambil oleh DERY kemudian 1 (satu) unit honda brio warna putih tersebut oleh para Terdakwa dirusak nomor rangkanya, diganti cover jok, diganti velg, diganti atap mobil, kap mesin di scotlait menjadi warna hitam hitam, dan mengganti plat nomor dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih kemudian digadaikan oleh terdakwa III SRI SUGIARTI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa III SRI SUGIARTI membagikan uang tersebut kepada terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO dan DERY;
- Bahwa terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO dan DERY mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DHYTA SYNDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY mengakibatkan saksi



DHYTA SYNDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab. 2196/BMF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) unit kendaraan honda brio warna putih no pol H 9123 NQ pada lokasi nomor rangka didapatkan adanya kerusakan, sehingga nomor rangkanya tidak terbaca, sedangkan pada nomor mesin tidak didapatkan kerusakan. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka timbul huruf – huruf / angka – angka aslinya, nomor rangkanya adalah MHRDD1750FJ550848, sedangkan pada nomor mesinnya tidak timbul perubahan, nomor mesinnya tetap L12B31451964

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati .

- Bahwa, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati tersebut adalah milik Saksi sendiri.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukannya dan pada saat memarkir kendaraan tersebut dalam keadaan pintu terkunci.

- Bahwa, berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi ditelpon oleh Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA, umur 30 tahun, pekerjaan Pedagang Kopi, alamat Kelurahan Parenggan Kec./ Kab. Pati dengan perkataan “ dek, bisa nemenin minum diwarung kopiku “ saya jawab “ ya bisa mbak “, setelah itu saksi berangkat dari Kos FARIHA alamat Desa Panjuran Kec./ Kab. Pati dengan mengendarai Mobil Honda Brio menuju kos saksi SITI AISYAH alias ANA, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama saudara SITI AISYAH alias ANA menuju warung kopi milik Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA yang berada di kompleks pasar Yaik sesampai di warung kopi CIKA saksi menyapa Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA kemudian saksi gabung dengan 3 (tiga) orang laki-laki tamu Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA yakni terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN, terdakwa AGUS SUGIANTO dan satu lagi saksi tidak mengenalinya, Setelah itu minum minuman keras sampai dengan pukul 22.30 Wib terus saksi bersama saudara SITI AISYAH alias ANA diajak karaoke oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ke New Merdeka, saksi bersama SITI AISYAH alias ANA berangkat dengan mengendarai mobil Honda Brio milik saksi sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengendarai mobil Toyota Agya warna merah sesampainya di café karaoke New Merdeka kemudian saya parkir mobil di halaman parkir cefe New Merdeka selanjutnya semua masuk kedalam café New Merdeka sesampainya diruangan kasir, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memesan room kepada kasir (saudara BOWO dan LIKIN) setelah itu mereka berempat masuk kedalam room tetapi tamu yang satu orang masih diluar dan baru masuk kedalam room sekitar pukul 23.30 Wib, mereka berlima karaoke bersama sampai dengan pukul 03.00 Wib setelah selesai saksi langsung menuju parkiran ternyata mobil Honda Brio milik saksi sudah tidak ada diparkiran dan saksi tanyakan kepada petugas yang jaga gerbang bernama ARI WIBOWO alias BOGREK, ternyata yang bersangkutan pada saat itu tidak mengetahuinya.

- Bahwa, bahwa bukti kepemilikannya adalah BPKB, STNK serta 2 (dua) kunci kontak asli dari Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan masih mengenali Mobil miliknya saat diamankan petugas Kepolisian Polres Pati yaitu mobil Honda Brio Satya No. Pol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati dan sudah ada yang diubah antara lain Velg, Kap mesin asalnya putih menjadi hitam serta Plat Nomor : K-1074-LG diganti H 9123 NQ dll.

- Bahwa, saksi diajak karaoke oleh terdakwa RIAN HADIANTO alias RIA dan terdakwa AGUS SUGIANTO pada saat mobil brio saksi hilang;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. SITI NGAISAH alias ANA binti MAS'UD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN

- Bahwa, Saksi mengetahui terjadi/diketahui pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;

- Bahwa, yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati tersebut adalah milik DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN

- Bahwa, awal mulanya adalah pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi diajak DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN ke warung kopi milik Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA, umur 30 tahun, pekerjaan Pedagang Kopi, alamat Kelurahan Parenggan Kec./ Kab. Pati yang berada di komplek pasar Yaik sesampai di warung kopi CIKA saksi menyapa Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA kemudian saksi gabung dengan 3 (tiga) orang laki-laki tamu Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA yakni terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN, terdakwa AGUS SUGIANTO dan satu lagi saksi tidak kenal, Setelah itu minum minuman keras sampai dengan pukul 22.30 Wib terus saksi bersama saudara DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN diajak karaoke oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut ke New Merdeka selanjutnya saksi bersama DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN berangkat dengan mengendarai mobil Honda Brio milik DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengendarai mobil Toyota Agya warna merah sesampainya di café karaoke New Merdeka 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memesan room kepada kasir (saudara BOWO dan LIKIN) setelah itu mereka berempat masuk kedalam room tetapi tamu yang satu orang masih diluar dan baru masuk kedalam room sekitar pukul 23.30 Wib mereka berlima karaoke

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai dengan pukul 03.00 Wib setelah selesai mereka berlima langsung menuju parkirannya ternyata mobil Honda Brio milik DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN sudah tidak ada diparkiran

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi RASITO bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi/diketahui pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirannya cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;

- Bahwa, yang menjadi korban adalah DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN; dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

- Bahwa, Saksi bersama bersama tim Resmob Polres Pati antara lain BRIPKA AGUS SUGIYONO, BRIPKA SUKMO AGUNG N, Dkk berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti atas perkara tersebut diatas antara lain : RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), , AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO berupa :

a. 1 (satu) unit KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, Nopol terpasang : H 9123 NQ, Noka : RUSAK, Nosin : L12B31451964.

b. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG.

c. 1 (satu) kunci kontak KBM.

- Bahwa, selain Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO masih ada yang belum tertangkap yaitu DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati dengan ciri-ciri Perawakan kurus tinggi, TB 175 cm, rambut hitam lurus pendek, warna

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit sawo matang, hidung mancung, mata biasa, ciri khusus bertindik telinga kiri, bertato pada tangan kanan, kaki kiri, serta dada dengan peran yang menduplikatkan kunci kontak KBM Honda Brimo milik korban serta yang mengambil/membawa KBM milik korban dari parkirán café New Merdeka dengan menggunakan kunci duplikat tersebut.

- Bahwa, Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) ditangkap/diamankan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Sdr. RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati dan terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN ditangkap/diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di rumahnya turut Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati serta terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO ditangkap/diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah kontrakkannya Perum The Greenland Cluster No. 05 Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan mereka mengakui telah melakukan perbuatan pengambilan barang;

- Bahwa, peran masing masing yaitu Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) dan Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena, Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras di warung kopi miliknya serta berkaraoke, dan Terdakwa DERY (nama panggilan) yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut.

- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa bahwa awal mulanya adalah pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 para Terdakwa sudah merencanakan dan membagi tugas atas peran masing masing sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN untuk datang ke warung kopi yang berada di komplek pasar Yaik Pati dengan perkataan “ dek, bisa nemenin minum diwarung kopiku “ dijawab “ ya bisa mbak “, setelah itu korban datang bersama saksi SITI AISYAH alias ANA binti MAS’UD dengan mengendarai

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dan diwarung tersebut sudah ada Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO, RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN, DERY (nama panggilan), selanjutnya korban DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN bersama saksi SITI AISYAH alias ANA binti MAS'UD diajak minum minuman keras oleh Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) dan Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN (seolah olah sebagai tamu) sampai dengan pukul 22.30 Wib selanjutnya korban Bersama saksi diajak untuk berkaraoke di New Merdeka, korban bersama saksi berangkat dengan mengendarai mobil Honda Brio milik korban sedangkan Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak temannya yang Bernama TEMI mengendarai mobil Toyota Agya warna merah sesampainya di café karaoke New Merdeka semua masuk dan memesan room kepada kasir setelah itu mereka berempat masuk kedalam room tetapi Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN masih diluar dan baru masuk kedalam room sekitar pukul 23.30 Wib, mereka berlima karaoke bersama sampai dengan pukul 03.00 Wib setelah selesai berkaraoke korban dan saksi langsung menuju parkiran untuk pulang tetapi mobil Honda Brio milik korban sudah tidak ada diparkiran dan dicari disekitar parkiran café New Merdeka namun tidak diketemukan.

- Bahwa, bukti kepemilikannya yang dimiliki korban DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN adalah BPKB, STNK serta 2 (dua) kunci kontak asli dari Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati

- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848 yang dirusak, Nosin : L12B31451964 yang telah diganti Plat Nomornya menjadi H 9123 NQ. Beserta dengan STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11 NGLYN SMG beserta kunci kontak yang diduga palsu :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa bahwa barang hasil pencurian berupa Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, Noka : MHRDD1750FJ550848 yang dirusak, Nosin : L12B31451964 tersebut selanjutnya awal Februari tahun 2022 digadaikan kepada NOVITA INDRIYANI, Perempuan, Umur 30 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Kudus (085 879 444 557) untuk meminjami sebesar Rp. 15.000.000,- dengan perjanjian satu minggu, berselang satu minggu menghubungi Saksi Sdr. WARSONO, 54 Th, Islam, Wiraswasta, Dukuhmulyo Kec. Jakenan Kab. Pati. Meminta bantuannya menebus mobil tersebut, dan dari Saksi Sdr. WARSONO selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB digadaikan ke AHMAD KUSAERI bin JAMIN Tempat tanggal lahir Pati, 1 Juni 1985, umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (sopir), Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Jawa (WNI), Alamat sesuai KTP : Dukuh Dukoh RT 03 RW 02 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati alamat lain di Desa Dukuhmulyo RT 04 RW 02 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Pendidikan terakhir SMP 2 Jakenan (Lulus). NIK 3318090106850001 hingga saat diamankan tersebut;
- Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut selanjutnya dibagi dan yang membagikan adalah Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO dengan rincian Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), Terdakwa DERY (nama panggilan/belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pelaku AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKAAMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO.
- Bahwa, dari pengakuan para pelaku bahwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin pemiliknya yaitu DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu serta sudah mempersiapkan kunci duplikat atas kunci asli dari mobil tersebut yang disediakan oleh pelaku DERY;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



4. Saksi SUKMO AGUNG NUGROHO bin SUWITNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi/diketahui pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;

- Bahwa, yang menjadi korban adalah DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN; dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama tim Resmob Polres Pati antara lain BRIPKA AGUS SUGIYONO, RASITO, Dkk berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti atas perkara tersebut diatas antara lain : RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), , AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO berupa :

a. 1 (satu) unit KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, Nopol terpasang : H 9123 NQ, Noka : RUSAK, Nosin : L12B31451964.

b. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11INGLYN SMG.

c. 1 (satu) kunci kontak KBM.

- Bahwa, selain Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO masih ada yang belum tertangkap yaitu DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati dengan ciri-ciri Perawakan kurus tinggi, TB 175 cm, rambut hitam lurus pendek, warna kulit sawo matang, hidung mancung, mata biasa, ciri khusus bertindik telinga kiri, bertato pada tangan kanan, kaki kiri, serta dada dengan peran yang menduplikatkan kunci kontak KBM Honda Brimo milik korban serta yang mengambil/membawa KBM milik korban dari parkirane cafe New Merdeka dengan menggunakan kunci duplikat tersebut.

- Bahwa, Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) ditangkap/diamankan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib di rumah Sdr. RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati dan terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN ditangkap/diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib dirumahnya turut Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati serta terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO ditangkap/diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah kontrakkannya Perum The Greenland Cluster No. 05 Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan mereka mengakui telah melakukan perbuatan pengambilan barang;

- Bahwa, peran masing masing yaitu Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) dan Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena, Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras di warung kopi miliknya serta berkaraoke, dan Terdakwa DERY (nama panggilan) yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut.

- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa bahwa awal mulanya adalah pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 para Terdakwa sudah merencanakan dan membagi tugas atas peran masing masing sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN untuk datang ke warung kopi yang berada di komplek pasar Yaik Pati dengan perkataan “ dek, bisa nemenin minum diwarung kopiku “ dijawab “ ya bisa mbak “, setelah itu korban datang bersama saksi SITI AISYAH alias ANA binti MAS'UD dengan mengendarai Mobil Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dan diwarung tersebut sudah ada Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO, RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN, DERY (nama panggilan), selanjutnya korban DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN bersama saksi SITI AISYAH alias ANA binti MAS'UD diajak minum minuman

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras oleh Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) dan Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN (seolah olah sebagai tamu) sampai dengan pukul 22.30 Wib selanjutnya korban Bersama saksi diajak untuk berkaraoke di New Merdeka, koreban bersama saksi berangkat dengan mengendarai mobil Honda Brio milik korban sedangkan Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak temannya yang Bernama TEMI mengendarai mobil Toyota Agya warna merah sesampainya di café karaoke New Merdeka semua masuk dan memesan room kepada kasir setelah itu mereka berempat masuk kedalam room tetapi Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN masih diluar dan baru masuk kedalam room sekitar pukul 23.30 Wib, mereka berlima karaoke bersama sampai dengan pukul 03.00 Wib setelah selesai berkaraoke korban dan saksi langsung menuju parkiran untuk pulang tetapi mobil Honda Brio milik korban sudah tidak ada diparkiran dan dicari disekitar parkiran café New Merdeka namun tidak diketemukan.

- Bahwa, bukti kepemilikannya yang dimiliki korban DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN adalah BPKB, STNK serta 2 (dua) kunci kontak asli dari Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati

- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848 yang dirusak, Nosin : L12B31451964 yang telah diganti Plat Nomornya menjadi H 9123 NQ. Beserta dengan STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11 NGLYN SMG beserta kunci kontak yang diduga palsu :

- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa bahwa barang hasil pencurian berupa Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, Noka : MHRDD1750FJ550848 yang dirusak, Nosin : L12B31451964 tersebut selanjutnya awal Februari tahun 2022 digadaikan kepada NOVITA INDRIYANI, Perempuan, Umur 30 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Kudus (085 879 444 557) untuk meminjami sebesar Rp. 15.000.000,- dengan perjanjian satu minggu, berselang satu minggu menghubungi Saksi Sdr. WARSONO, 54 Th, Islam, Wiraswasta, Dukuhmulyo Kec. Jakenan Kab.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pati. Meminta bantuannya menebus mobil tersebut, dan dari Saksi Sdr. WARSONO selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB digadaikan ke AHMAD KUSAERI bin JAMIN Tempat tanggal lahir Pati, 1 Juni 1985, umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (sopir), Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Jawa (WNI), Alamat sesuai KTP : Dukuh Dukoh RT 03 RW 02 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati alamat lain di Desa Dukuhmulyo RT 04 RW 02 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Pendidikan terakhir SMP 2 Jakenan (Lulus). NIK 3318090106850001 hingga saat diamankan tersebut;

- Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut selanjutnya dibagi dan yang membagikan adalah Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO dengan rincian Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), Terdakwa DERY (nama panggilan/belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pelaku AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKAAMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO.

- Bahwa, dari pengakuan para pelaku bahwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin pemiliknya yaitu DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu serta sudah mempersiapkan kunci duplikat atas kunci asli dari mobil tersebut yang disediakan oleh pelaku DERY;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi WARSONO bin SARJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dimintai tolong oleh SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO untuk menebus KBM dalam STNK tercatat jenis Honda Brio, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG yang digadaikan diseseorang yang tidak saksi kenal dan diketahui berdomisili di Kab Kudus, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengganti uang gadai tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, Saksi mengetahui mobil Brio tersebut bukan milik SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO melainkan milik teman SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO yang tidak dikenalnya dan ada sangkutan hutang dengan SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO;
- Bahwa, Saksi sebelumnya telah dititipi seseorang yang bernama AHMAD KUSAERI bin JAMIN uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk dicarikan Mobil guna sarana sehari-hari (Mobil gadai);
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sebelumnya telah memberitahu kepada saksi AHMAD KUSAERI bin JAMIN bahwa ada Mobil yang akan digadai dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Mobil tersebut dengan cara menebus bersama SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO di seseorang yang tidak dikenalnya yang berdomisi di Kab Kudus sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, bukti kepemilikan dari Mobil tersebut adalah hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tercatat jenis Honda Brio, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11INGLYN SMG beserta kunci kontaknya dan tidak disertai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa, mobil tersebut sempat ditebus gadainya oleh SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO dan digadaikan kembali kepada saksi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai akhirnya terungkap perkara ini;
- Bahwa, Saksi memberitahu kepada saksi AHMAD KUSAERI bin JAMIN tentang gadai mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bukan 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) telah dipakai untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa, Mobil Brio tersebut pada nomor rangkanya telah rusak tetapi tidak tahu siapa yang merusaknya.
- Bahwa, maksud serta tujuan saksi bersedia mencarikan mobil gadai untuk sarana sehari-hari AHMAD KUSAERI bin JAMIN adalah mencari keuntungan pribadi dari nilai gadai dan uangnya digunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menebus atas gadai mobil tersebut untuk SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO adalah hanya pengen membantu karena sudah sering dimintai tolong yang bersangkutan untuk menggadaikan barang miliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Saksi AHMAD KUSAERI bin JAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bahwa KBM merek Honda Brio Nomor Polisi terpasang H-9123-NQ, warna putih, tahun dengan nomor rangka telah rusak, nomor mesin : L12B31451964, saat sekarang ini berada di Polres Pati sebagai barang bukti atas perkara pencurian, yang menguasai atau menggadai sejak hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan saat sekarang ini dari Saksi WARSONO bin SARJIN;

- Bahwa, Saksi menggadai mobil tersebut sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya meminta tolong kepadanya untuk mencari Mobil yang dapat dipakai sarana sehari-hari/Mobil gadai;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mobil Brio tersebut milik siapa tetapi setahunya bahwa mobil tersebut didapatkan dari Saksi WARSONO bin SARJIN.

- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan asal usul terkait KBM Honda Brio tersebut apakah mobil tersebut barang hasil kejahatan atau tidak dan ada STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG beserta kunci kontaknya tanpa BPKB (surat-surat peruntukan yang sah), hanya percaya kepada Sdr. WARSONO saja karena masih tetangga;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengecek terkait ciri-ciri fisik untuk kendaraan Honda Brio tersebut sampai dengan di berikan oleh Saksi WARSONO kepadanya, serta setelah diterima dan dikuasai saksi KBM Honda Brio tersebut tidak pernah dirubah segala bentuk apapun terkait dengan fisik kendaraan maupun surat-suratnya;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau nomor rangka telah rusak dan yang merusak tidak tahu karena mendapatkan kendaraan tersebut sudah begitu dan tidak pernah mengubah bentuk apapun, tidak pernah mengecek terkait dengan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat STNK yang saksi bawa ketika nomor mesin tersebut berbeda dengan nomor mesin yang tertera pada kendaraan Honda Brio tersebut;

- Bahwa, saksi awalnya tidak tahu bahwa KBM Honda Brio sesuai STNK tertulis Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG yang saksi gadai melalui Saksi WARSONO tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan atas perkara pencurian terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/163/VIII/2022/SPKT/POLRES PATI/POLDA JATENG, tanggal 29 Agustus 2022 dan baru mengetahui setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian Polres Pati bahwa KBM tersebut terdata Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

- Bahwa, Saksi dalam melakukan gadai kendaraan tersebut tidak mempunyai wewenang atau hak atas menggadai barang atau benda tersebut serta tidak seizin dari pemiliknya;

- Bahwa, maksud serta tujuan menggadai Mobil Honda Brio tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah hanya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi perjalanan sehari-hari pribadi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm):

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap serta diamankan petugas dari Polres Pati pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Sdr. RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pengambilan barang yang terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;

- Bahwa, barang yang diambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Sdri DYTA SYNDY, Perempuan, Usia sekitar 23 tahun, Pekerjaan PL (Pemandu Lagu), alamat Ds/Kec Tambakromo Kab Pati terhadap korban awalnya tidak kenal tetapi setelah ketemu diwarung kopi milik SRI SUGIARTI alias CHIKA di area pasar Ya'ik Pati yang berlanjut berkaraoke tersebut menjadi kenal;

- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN Tempat tanggal lahir Pati, 21 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMK Pelayaran lulus (bisa membaca dan menulis), alamat Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, NIK : 3318032101920003, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO Karawang, 24 September 1991, Perempuan, Islam, Mengurus rumah tangga, D3 Manajemen Lulus. alamat sesuai KTP Ds. Bodeh RT 002 RW 001, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, Domisili lain Perum The Greenland Cluster No 5 Ds Mustokoharjo Kec Pati Kab Pati, NIK 3318056409910004 dan pelaku DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap);

- Bahwa, perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan peran masing masing yaitu Terdakwa Bersama dan AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras di warung kopi miliknya serta berkaraoke, dan DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap) yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut.

- Bahwa, cara dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Duplikat atas KBM tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh DERY (nama panggilan);

- Bahwa, setelah berhasil menguasai, memiliki barang hasil kejahatan berupa Mobil tersebut selanjutnya Bersama Terdakwa lain menyembunyikan serta

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah fisik dari Mobil tersebut agar idak diketahui pemiliknya, perubahan tersebut berupa merusak Nomor Rangka dari Mobil tersebut, mengganti pelek, memasang/menempeikan stiker pada kaca depan bawah, mengganti Plat Nomor dari K-1074-LG ke H-9123-NQ;

- Bahwa, hasil kejahatan tersebut digadaikan Bersama sama dengan SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO, DERY (nama panggilan) dan PUTRI (nama panggilan), Pr, 20 tahun, PL (pemandu lagu dikaraoke Juwana), alamat Ds/Kec Purwodadi Kab Grobogan (kos di Ds Saliyan Pati) kepada seorang wanita, usia 27 tahun di Ds Pajeksan Kec/Kab Kudus dengan nilai gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebelumnya tidak meminta izin pemiliknya .
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut menerima pembagian dari Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, bahwa uang hasil kejahatan tersebut sekarang ini sudah habis untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa, bahwa maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil, memiliki serta mendapatkan hasil keuntungan;
- Bahwa, Mobil tersebut benar yang diambil Bersama dengan Terdakwa II dan terdakwa III dengan peran masing masing yaitu Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dan telah diubah fisiknya berupa merusak Nomor Rangka dari Mobil tersebut, mengganti pelek, memasang/menempeikan stiker pada kaca depan bawah, mengganti Plat Nomor dari K-1074-LG ke H-9123-NQ;
- Bahwa, STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG beserta Kunci Kontak Duplikat yang digunakan untuk mengambil serta menggadaikan KBM tersebut;

II. Terdakwa AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap serta diamankan petugas dari Polres Pati pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, kurang lebih pukul 08.00 WIB, di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah turut Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Sdri DYTA SYNDY, terhadap korban awalnya tidak kenal tetapi setelah ketemu diwarung kopi milik SRI SUGIARTI alias CHIKA di area pasar Ya'ik Pati yang berlanjut berkaraoke tersebut menjadi kenal;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) , SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO dan pelaku DERY (nama panggilan), (belum tertangkap);
- Bahwa, bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan peran masing masing yaitu Terdakwa II Bersama RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut;
- Bahwa, cara dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Duplikat atas KBM tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh DERY (nama panggilan);
- Bahwa, Terdakwa setelah berhasil menguasai, memiliki barang hasil kejahatan berupa Mobil tersebut selanjutnya bersama Terdakwa lain menyembunyikan serta akan menjual Mobil tersebut tetapi belum laku dan selanjutnya Terdakwa tidak mengikuti perkembangannya hingga tertangkap saat ini;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya sebelumnya tidak meminta izin pemiliknya;
- Bahwa, bahwa maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil, memiliki serta mendapatkan hasil keuntungan;

III. Terdakwa SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Putri SUGIYONO:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap serta diamankan petugas dari Polres Pati pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Perum The Greenland Cluster No. 05 Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati karena telah melakukan pengambilan barang yang terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Sdri DYTA SYNDY, Perempuan, Usia sekitar 23 tahun, Pekerjaan PL (Pemandu Lagu), alamat Ds/Kec Tambakromo Kab Pati terhadap korban kenal sejak tahun 2015 tetapi terhadapnya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) Tempat tanggal lahir di Pati, tanggal 23 Juni 1993, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Desa Gadudero RT 003 RW 001 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, NIK : 3318042306930010, pendidikan terakhir SMK Lulus (Bisa membaca dan menulis), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN Tempat tanggal lahir Pati, 21 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMK Pelayaran lulus (bisa membaca dan menulis), alamat Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, NIK : 3318032101920003, dan pelaku DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap);
- Bahwa, perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan peran masing masing yaitu Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan bahwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras di warung kopi miliknya serta berkaraoke, RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) dan AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena dan DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap) yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut;

- Bahwa, cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Duplikat atas KBM tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh DERY (nama panggilan);
- Bahwa, setelah berhasil menguasai, memiliki barang hasil kejahatan berupa Mobil tersebut selanjutnya Bersama Terdakwa lain menyembunyikan serta mengubah fisik dari Mobil tersebut agar tidak diketahui pemiliknya, perubahan tersebut berupa merusak Nomor Rangka dari Mobil tersebut, mengganti pelek, memasang/menempekan stiker pada kaca depan bawah, mengganti Plat Nomor dari K-1074-LG ke H-9123-NQ;
- Bahwa, bahwa hasil kejahatan tersebut digadaikan bersama sama dengan RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), DERY (nama panggilan) dan PUTRI (nama panggilan), Pr, 20 tahun, PL (pemandu lagu dikaraoke Juwana), alamat Ds/Kec Purwodadi Kab Grobogan (kos di Ds Saliyan Pati) kepada NOVITA INDRIYANI, Perempuan, Umur 30 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Kudus (085 879 444 557) dengan nilai gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya digadaikan lagi kepada WARSONO bin SARJIN, Tempat tanggal lahir di Pati, 08 Agustus 1972, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Jawa, Tempat tinggal / alamat Desa Dukuhmulyo RT. 004 RW. 002 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, pendidikan terakhir SMK lulus (bisa membaca dan menulis), NIK 3318092502720001 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan terhadap barang Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 tersebut sebelumnya tidak meminta izin pemiliknya .

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa bagikan masing masing kepada RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), DERY (nama panggilan) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN diberi secara bertahap dengan total sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisanya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa, bahwa uang hasil kejahatan tersebut sekarang ini sudah habis untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa, maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil, memiliki serta mendapatkan hasil keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG yang selanjutnya digunakan untuk Mobil hasil kejahatan yaitu atas KBM Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 yang selanjutnya dapat digadaikan tersebut dengan cara mencuri milik orang lain yaitu temannya yaitu Sdr RIAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;
- 2 (dua) kunci kontak asli KBM Honda Brio;
- 1 (satu) unit KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, Nopol yang terpasang : H 9123 NQ, Noka : RUSAK, Nosin : L12B31451964.1 (satu) lembar STNK KBM merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati, Terdakwa II AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, kurang lebih pukul 08.00 WIB, di rumah turut Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sedangkan Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan di Perum The Greenland Cluster No. 05 Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa, Para Terdakwa tersebut telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati milik Saksi Korban DYTA SYNDY pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY sedang berkumpul kemudian Terdakwa III SRI SUGIARTI mengajak terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI sambil DERY menunjukkan kunci duplikat mobil yang sudah disiapkan, kemudian pada hari rabu tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY berkumpul di warung kopi Ya'ik Pati untuk membagi tugas masing – masing untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI, pembagian tugas tersebut antara lain Terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO bertugas untuk mengajak korban DHYTA SYNDY berkaraoke dan Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI untuk menemani tamu untuk minuma – minuman keras di warung kopi milik Terdakwa III SRI SUGIARTI dan DERY bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY, setelah sepakat dengan tugas masing – masing selanjutnya Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI melalui Whatsapp dengan mengatakan “dek, bisa nemenin minum di warung kopiku” dan dijawab oleh saksi DHYTA SYNDI dengan mengatakan “ ya bisa mbak” setelah itu saksi DHYTA SYNDI mengajak temannya bernama saksi SITI AISYAH pergi ke warung kopi yang berada di kompleks pasar yaik menggunakan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY, setelah sampai di warung kopi kemudian terdakwa I RIAN

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH minum – minuman beralkohol, kemudian sekira pukul 22.30 kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO mengajak saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH karaoke di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sebelum berangkat di cafe New merdeka Terdakwa III SRI SUGIARTI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk karaoke bersama saksi DHYTA SYNDY, sesampainya di tempat karaoke Cafe New Merdeka kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, TEMI, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH berkaraoke di dalam cafe New Merdeka sedangkan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY diparkir di halaman parkir cafe New Merdeka, setelah itu terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk memastikan saksi DHYTA SYNDI sudah di dalam ruang karaoke, setelah itu DERY menggunakan kunci duplikat yang sudah dipersiapkan kemudian mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY yang diparkir di halaman cafe New Merdeka dan membawa 1 (satu) unit honda brio warna putih pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDI setelah berhasil diambil oleh DERY kemudian 1 (satu) unit honda brio warna putih tersebut oleh para Terdakwa dirusak nomor rangkanya, diganti cover jok, diganti velg, diganti atap mobil, kap mesin di scotlait menjadi warna hitam hitam, dan mengganti plat nomor dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih kemudian digadaikan oleh terdakwa III SRI SUGIARTI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa III SRI SUGIARTI membagikan uang tersebut kepada terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO dan DERY;
- Bahwa terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO dan DERY mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DHYTA SYNDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY mengakibatkan saksi DHYTA SYNDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab. 2196/BMF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) unit kendaraan honda brio warna putih no pol H 9123 NQ pada lokasi nomor rangka didapatkan adanya kerusakan, sehingga nomor rangkanya tidak terbaca, sedangkan pada nomor mesin tidak didapatkan kerusakan. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka timbul huruf – huruf / angka – angka aslinya, nomor rangkanya adalah MHRDD1750FJ550848, sedangkan pada nomor mesinnya tidak timbul perubahan, nomor mesinnya tetap L12B31451964;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, dan Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati, Terdakwa II AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, kurang lebih pukul 08.00 WIB, di rumah turut Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sedangkan Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan di Perum The Greenland Cluster No. 05 Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati milik Saksi Korban DYTA SYNDY pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;

Menimbang, bahwa terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN, Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO dan DERY mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DHYTA SYNDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY mengakibatkan saksi DHYTA SYNDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY sedang berkumpul kemudian Terdakwa III SRI SUGIARTI mengajak terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI sambil DERY menunjukkan kunci duplikat mobil yang sudah disiapkan, kemudian pada hari rabu tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY berkumpul di warung kopi Ya'ik Pati untuk membagi tugas masing – masing untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI, pembagian tugas tersebut antara lain Terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO bertugas untuk mengajak korban DHYTA SYNDY berkaraoke dan Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI untuk menemani tamu untuk minuma – minuman keras di warung kopi milik Terdakwa III SRI SUGIARTI dan DERY bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY, setelah sepakat dengan tugas masing – masing selanjutnya Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI melalui Whatsapp dengan mengatakan “dek, bisa nemenin minum di warung kopiku” dan dijawab oleh saksi DHYTA SYNDI dengan mengatakan “ ya bisa mbak” setelah itu saksi DHYTA SYNDI mengajak temannya bernama saksi SITI AISYAH pergi ke warung kopi yang berada di komplek pasar yaik menggunakan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY, setelah sampai di warung kopi kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH minum – minuman beralkohol, kemudian sekira pukul 22.30 kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO mengajak saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH karaoke di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sebelum berangkat di cafe New merdeka Terdakwa III SRI SUGIARTI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk karaoke bersama saksi DHYTA SYNDY, sesampainya di tempat karaoke Cafe New Merdeka kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, TEMI, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH berkaraoke di dalam cafe New Merdeka sedangkan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY diparkir di halaman parkir cafe New Merdeka, setelah itu terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk memastikan saksi DHYTA SYNDI sudah di dalam ruang karaoke, setelah itu DERY menggunakan kunci duplikat yang sudah dipersiapkan kemudian mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di halaman cafe New Merdeka dan membawa 1 (satu) unit honda brio warna putih pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDI setelah berhasil diambil oleh DERY kemudian 1 (satu) unit honda brio warna putih tersebut oleh para Terdakwa dirusak nomor rangkanya, diganti cover jok, diganti velg, diganti atap mobil, kap mesin di scotlait menjadi warna hitam hitam, dan mengganti plat nomor dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati milik Saksi Korban DYT SYNDY pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkir di cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY sedang berkumpul kemudian Terdakwa III SRI SUGIARTI mengajak terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI sambil DERY menunjukkan kunci duplikat mobil yang sudah disiapkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, Terdakwa III SRI SUGIARTI, dan DERY berkumpul di warung kopi Ya'ik Pati untuk membagi tugas masing – masing untuk mengambil mobil milik saksi DHYTA SYNDI, pembagian tugas tersebut antara lain Terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO bertugas untuk mengajak korban DHYTA SYNDY berkaraoke dan Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI untuk menemani tamu untuk minuma – minuman keras di warung kopi milik Terdakwa III SRI SUGIARTI dan DERY bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY, setelah sepakat dengan tugas masing – masing

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi saksi DHYTA SYNDI melalui Whatsapp dengan mengatakan “dek, bisa nemenin minum di warung kopiku” dan dijawab oleh saksi DHYTA SYNDI dengan mengatakan “ ya bisa mbak” setelah itu saksi DHYTA SYNDI mengajak temannya bernama saksi SITI AISYAH pergi ke warung kopi yang berada di komplek pasar yaik menggunakan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY , setelah sampai di warung kopi kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH minum – minuman beralkohol, kemudian sekira pukul 22.30 kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO dan Terdakwa II AGUS SUGIANTO mengajak saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH karaoke di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sebelum berangkat di cafe New merdeka Terdakwa III SRI SUGIARTI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk karaoke bersama saksi DHYTA SYNDY, sesampainya di tempat karaoke Cafe New Merdeka kemudian terdakwa I RIAN HADIANTO, Terdakwa II AGUS SUGIANTO, TEMI, saksi DHYTA SYNDI, dan saksi SITI AISYAH berkaraoke di dalam cafe New Merdeka sedangkan 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY diparkir di halaman parkir cafe New Merdeka, setelah itu terdakwa III SRI SUGIARTI menghubungi Terdakwa II AGUS SUGIANTO untuk memastikan saksi DHYTA SYNDI sudah di dalam ruang karaoke, setelah itu DERY menggunakan kunci duplikat yang sudah dipersiapkan kemudian mengambil 1 (satu) unit honda brio warna putih milik saksi DHYTA SYNDY yang diparkir di halaman cafe New Merdeka dan membawa 1 (satu) unit honda brio warna putih pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab. 2196/BMF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) unit kendaraan honda brio warna putih no pol H 9123 NQ pada lokasi nomor rangka didapatkan adanya kerusakan , sehingga nomor rangkanya tidak terbaca, sedangkan pada nomor mesin tidak didapatkan kerusakan. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka timbul huruf – huruf / angka – angka aslinya, nomor rangkanya adalah MHRDD1750FJ550848, sedangkan pada nomor mesinnya tidak timbul perubahan, nomor mesinnya tetap L12B31451964, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati dan 2 (dua) kunci kontak asli KBM Honda Brio dikembalikan kepada saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN, sedangkan Sebuah Handphone merk OPPO warna hitam, tipe F5 model CPH 1725 No Imei 1 : 867456032230837, imei 2 : 867456032230829, dengan No sim card dan no Whatshapp 082137933703 dan Sebuah handphone merk OPPO warna biru, tipe A76 model CPH 2375 No imei 1 : 868167061249510, imei 2 : 868167061249502, dengan No Sim card dan No Whatshapp 085350685989, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RIAN HADIANTO alias RIAN Bin SUHADI, Terdakwa II AGUS SUGIANTO Bin SUKARLIN dan Terdakwa III SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;
 - 2 (dua) kunci kontak asli KBM Honda Brio
- Dikembalikan kepada saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam, tipe F5 model CPH 1725 No Iimei 1 : 867456032230837, imei 2 : 867456032230829, dengan No sim card dan no Whatshapp 082137933703
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru, tipe A76 model CPH 2375 No imei 1 : 868167061249510, imei 2 : 868167061249502, dengan No Sim card dan No Whatshapp 085350685989;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. *Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua didampingi Aris Dwihartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Dwihartoyo, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Edi Suranto, S.H., M.M.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Pti